

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

DENGAN

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI**

NOMOR : 050/18/1118.1/2018

NOMOR : 003 / HT.01.01/035/2018

TENTANG

E-TICKETING OBYEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL

Pada Hari.....Rabu....., tanggal.....tiga puluh satu..... bulan Desember.....
tahun Dua ribu delapan belas(31...-12...-2018), bertempat di Slawi, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. SUHARINTO, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal berkedudukan di Slawi, Jalan Ahmad Yani 17 Slawi, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal tanggal.....nomor 512 tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan demikian sah mewakili Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
2. HERY HARTOJO, Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi berkedudukan di Slawi, Jalan Ahmad Yani No. 30 Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0294/HT.01.01/2018

Tanggal 13 Juli 2018 tentang Mutasi Pegawai dan Akta Kuasa Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 243 tanggal 31-12-2002 (Tiga puluh Satu Desember Dua Ribu Dua) yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris di Semarang dengan demikian sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perusahaan (Persero);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara kerjasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi Nomor 900/12/4287/2014 dan Nomor 1613/HT.01.02/035/2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bank Jateng Cabang Slawi Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang E-Ticketing Obyek Wisata Kabupaten Tegal Secara Elektronik di Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. *E - Ticketing* adalah Sistem Informasi yang bisa diakses secara online memuat transaksi pembayaran tiket obyek wisata di Kabupaten Tegal.

2. *Cut Off Time* adalah batas waktu terakhir pada setiap harinya, yang disepakati oleh PARA PIHAK yaitu pada setiap akhir hari kerja sebagai dasar pemindahbukuan oleh PIHAK KEDUA, di mana transaksi yang dilakukan dalam batas waktu yang telah disepakati tersebut akan dicatat pada tanggal dan hari kerja yang sama, sedangkan Transaksi yang dilakukan setelah batas waktu tersebut akan dicatat pada hari kerja berikutnya.
3. Fasilitas Perbankan adalah fasilitas layanan pembayaran secara elektronik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang pelayanan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi Layanan Teller dan layanan penunjang lainnya.
4. Laporan Transaksi adalah laporan realisasi transaksi pada rekening nasabah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk antara lain format B9 atau rekening koran beserta bukti-bukti terkait dan rekap harian;
5. Pentransmisi Data adalah pihak yang ditunjuk PIHAK KESATU untuk melakukan transfer dan pembaharuan data ke PIHAK KEDUA melalui database Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Transaksi adalah proses pembayaran Tiket Obyek Wisata yang dilakukan Pengunjung;
7. Bukti Transaksi adalah bukti pembayaran Tiket melalui layanan Fasilitas Perbankan;
8. Data Tagihan adalah data elektronik yang tersedia dalam database Sistem Informasi Retribusi Daerah yang memuat rincian kewajiban Retribusi Daerah maupun data lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
9. Hari Kerja adalah hari beroperasinya PIHAK KEDUA untuk semua pelayanan bersifat umum dan untuk pelayanan kliring memperhatikan jam operasional Bank Indonesia;
10. Jaringan Bank adalah fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menerima pembayaran Retribusi Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan dan layanan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

11. *Cash Management System* (CMS) adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (instansi/perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi melalui penguatan kerjasama PARA PIHAK untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan saling menguntungkan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan dan pembayaran retribusi tiket masuk obyek wisata di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Meningkatkan kelancaran dalam pemungutan retribusi berupa Retribusi Tiket Masuk di Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal;
- b. Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK;
- c. Bidang – bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menetapkan besaran retribusi tiket masuk sesuai dengan ketentuan.
 - b. Menerima pembayaran retribusi secara bruto.
 - c. Mendapatkan laporan harian, bulanan, dan tahunan hasil pemungutan retribusi dari PIHAK KEDUA.

- d. Mendapatkan fasilitas *Cash management System* atau *Web Monitoring* dari PIHAK KEDUA untuk memonitor transaksi penerimaan pembayaran tiket obyek wisata guci secara *on line real time*.
- e. meminta rekonsiliasi pada PIHAK KEDUA bila diperlukan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberi nomor rekening kas umum daerah nomor 1-035-00501-7 milik PIHAK KESATU pada Bank Jateng kepada PIHAK KEDUA untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan retribusi tiket masuk;
- b. Melakukan rekonsiliasi data transaksi harian melalui *Web Rekonsiliasi* sebelum PIHAK KEDUA melakukan pelimpahan dana atas saldo penerimaan retribusi tiket masuk;
- c. Melakukan monitoring terhadap rekening penerimaan pembayaran retribusi tiket masuk melalui *cash management system* yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi.
- ⇒ e. Menganggarkan biaya untuk maintenance aplikasi, penyediaan kertas thermal dan jaringan internet di tahun berikutnya.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan ketetapan retribusi tiket masuk obyek wisata.
- b. Menerima bantuan PIHAK KESATU bilamana terjadi klaim dari Wajib Retribusi terhadap data-data sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran tiket masuk dari bendahara penerimaan.
- b. Melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana dengan PIHAK KESATU, setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening Koran harian dan laporan transaksi.
- c. Memberikan fasilitas *Cash Management System* (CMS) kepada PIHAK KESATU atas rekening penerimaan.

- d. Menyediakan aplikasi awal, kertas thermal dan jaringan internet untuk kelancaran program *e-ticketing* di PIHAK KESATU untuk jangka waktu 1 tahun pertama.

Pasal 5

EVALUASI DAN MONITORING

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat di evaluasi kembali.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan perjanjian.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Petugas loket menerima uang pembayaran dari pengunjung
- (2) Petugas loket kemudian melakukan input pada alat *mobile pos* (m-pos) yang dipegang oleh petugas loket.
- (3) Setelah melakukan input kemudian petugas melakukan print out tiket masuk pada alat m-pos.

- (4) Di akhir shift masing masing petugas membentuk id billing menggunakan alat mpos dan menyetorkan uang hasil pendapatan tiket masuk kepada Bank maksimal 1x24 jam.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data maupun dokumen - dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut Informasi Rahasia, dengan ketentuan bahwa pemberian informasi oleh salah satu pihak mengenai Perjanjian Kerja Sama kepada kantor-kantor cabang, anak perusahaan, afiliasi, agen atau PIHAK KETIGA yang ditunjuk untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaporan atau persetujuan internal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Khusus untuk informasi yang menyangkut rahasia bank, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*e-mail*) / pos surat / faksimili

atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PIHAK KESATU : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga:

Telepon : (0283) 491827

Faksimili : (0283) 491827

E-mail : Disporapar@tegalkab.go.id

Alamat : Jl. A Yani 17 Slawi

PIHAK KEDUA : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang
Slawi

Telpon : (0283) 492802

Faksimili : (0283) 491334

E-mail : bjtg.035@gmail.com

Alamat : Jl. A Yani 30 Slawi

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (*keadaan Force Majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut;

- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) apabila:
 - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian ini, dimana pengakhiran perjanjian berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran;
 - b. Salah satu pihak melakukan wanpretasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, maka pihak termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada pihak

lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini.

- (3) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara Musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri Slawi.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN


Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15

PENUTUP


Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai yang cukup diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HERY HARTOJO

PIHAK KESATU,



SUHARINTO